



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Pancur Kecamatan Tangaran.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Pancur dengan Desa Arung Parak, Desa Merpati, Desa Simpang Empat dan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Empat dan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
1. PBU 61.01.17.2006-2007.001 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 39''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 16,8''$  BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Desa Arung Parak, dan dengan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran. Titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Pancur dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, titik ini berada ditepi parit jumbo tanah Saudara Birin, selanjutnya memotong parit menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.002 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 39''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 16,9''$  BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT1/RW1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada di tepi sawah Saudara Birin;
  2. PBU 61.01.17.2006-2007.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.003 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 35,8''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 33''$  BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada di tepi tanah Saudari Syamsiah;
  3. PBU 61.01.17.2006-2007.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.004 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 33,4''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 38,2''$  BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada di berada di batas tanah masyarakat;
  4. PBU 61.01.17.2006-2007.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.17.2006-2007.005 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 32,6''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 37,7''$  BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada di batas tanah masyarakat;
  5. PBU 61.01.17.2006-2007.005 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong Jalan Raya Pancur menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.006 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 31,6''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 42,2''$  BT berada pada RT 5/RW 10, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada di tepi pagar pemakaman muslim dan Jalan Raya Pancur;
  6. PBU 61.01.17.2006-2007.006 menyusuri pagar sampai dengan Sentosa dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.007 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 32,7''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 42,7''$  BT berada pada RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan RT 1/ RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik ini berada berada di tepi Sungai Mungguk Datar;
  7. PBU 61.01.17.2006-2007.007 menyusuri Sungai Mungguk Datar menuju ke PBU 61.01.17.2006-2007.008 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 27,40''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 5,10''$  BT Berada dibatas tanah masyarkat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Desa Arung Parak dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran. Titik simpul batas desa berada tepat di tepi Sungai Mungguk Datar, dan

merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6 Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, dengan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran dengan RT 7/RW 4, Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran;

- (2) Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
1. PBU 61.01.17.2006-2007-2005.008 merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Desa Arung Parak dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, selanjutnya menyusuri Sungai Mungguk Datar menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.009 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 24,709$  LU dan  $109^{\circ} 10' 16,325$ " BT berada tepi Jalan Usaha Tani dan merupakan pertemuan wilayah RT 12/RW 6 Dusun Padi, Desa Pancur, dengan RT 7/RW 4, Dusun Pauh, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran;
  2. PBU 61.01.17.2006-2005.009 menyusuri Sungai Mungguk Datar menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.010 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 13,948$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 32,76$ " BT berada di pertigaan Sungai Mungguk Datar dengan Serabek dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  3. PBU 61.01.17.2006-2005.010 menyusuri Sungai Serabek menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.011 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 9,198$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 35,100$ " BT berada di tepi Sungai Serabek dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  4. PBU 61.01.17.2006-2005.011 menyusuri Jalan Usaha Tani menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.012 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 9,820$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 39,402$ " BT berada di sisi Tanah Aminah dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  5. PBU 61.01.17.2006-2005.012 menyusuri parit batas sawah menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.013 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 52,023$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 50,901$ " BT yang berada tepi Sungai Pauh dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  6. PBU 61.01.17.2006-2005.013 menyusuri Sungai Pauh menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.014 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 42,350$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 46,089$ " BT berada di tepi Parit Sungai Pauh dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  7. PBU 61.01.17.2006-2005.014 menyusuri Sungai Pauh menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.015 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 40,329$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 42,339$ " BT berada di tepi Sungai Pauh merupakan titik pertemuan wilayah RT 6/RW 3 Dusun Jeruk, Desa Pancur, dengan RT 5/RW 3, Dusun Pauh, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran;
  8. PBU 61.01.17.2006-2005.015 menyusuri Sungai Pauh menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.016 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 35,966$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 41,081$ " BT berada di tepi Parit Sungai Pauh dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  9. PBU 61.01.17.2006-2005.016 menyusuri batas tanah sawah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.017 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32,745$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 43,122$ " BT dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  10. PBU 61.01.17.2006-2005.017 menyusuri batas tanah sawah dan kebun lada masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.018 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 33,234$ " LU dan  $109^{\circ} 10' 44,415$ " BT dan

merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

11. PBU 61.01.17.2006-2005.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005.019 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 16,703''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 51,222''$  BT dan merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Jeruk, Desa Pancur, dengan RT 4/RW 2, Dusun Pauh, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran;
  12. PBU 61.01.17.2006-2005.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005-2002.020 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 46,538''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 27,699''$  BT berada di parit Jalan Usaha Tani dan merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Jeruk, Desa Pancur, dengan RT 4/RW 2, Dusun Pauh, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran;
  13. PBU 61.01.17.2006-2005.020 menyusuri batas parit Jalan Usaha Tani menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005-2002.021 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 46,050''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 28,735''$  BT berada di tepi Sungai Pauh dekat jembatan dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  14. PBU 61.01.17.2006-2005.021 menyusuri Sungai Pauh menuju ke PBU 61.01.17.2006-2005-2002.022 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 32,842''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 17,198''$  BT di tepi Sungai Pauh merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Merpati dengan Simpang Empat Kecamatan Tangaran. Titik ini pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk, Desa Pancur, dengan RT 8/RW 5, Dusun Lubuk Rawe, Desa Merpati, dengan RT 3/RW 1, Dusun Simpang, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran;
- (3) Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
1. PBU 61.01.17.2006-2005-2002.022 merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Merpati dengan Simpang Empat Kecamatan Tangaran, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2006-2002.023 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 34,843''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 13,721''$  BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 3/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  2. PBU 61.01.16.2006-2002.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.024 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 34,134''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 13,454''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 3/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  3. PBU 61.01.16.2006-2002.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.025 dengan titik koordinat  $1^{\circ} 32' 34,660''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 12,158''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 3/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  4. PBU 61.01.16.2006-2002.025 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.026 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 34,958''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 12,144''$  BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 3/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  5. PBU 61.01.16.2006-2002.026 menyusuri Parit Pancur menuju batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.027 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 35,016''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 5,527''$  BT yang berada pada

- pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.16.2006-2002.027 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.028 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 35.174''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 5.466''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  7. PBU 61.01.16.2006-2002.028 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.029 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 35.221''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 57.956''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 6/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  8. PBU 61.01.16.2006-2002.029 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.030 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 43.408''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 57.686''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 6/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  9. PBU 61.01.16.2006-2002.030 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.031 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 43.652''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 55.465''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 7/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  10. PBU 61.01.16.2006-2002.031 menyusuri ditepi Parit pagar Kantor Camat Tangaran, kemudian memotong jalan Kantor Camat Tangaran menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.032 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 44.167''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 55.386''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  11. PBU 61.01.16.2006-2002.032 menyusuri Parit batas Pagar Kantor Camat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.033 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 44.437''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 54.788''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  12. PBU 61.01.16.2006-2002.033 menyusuri batas Parit Kantor Camat Tangaran menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.034 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 44.596''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 54.799''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  13. PBU 61.01.16.2006-2002.034 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.035 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 46.720''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 46.519''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 2/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 7/RW 1 Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  14. PBU 61.01.16.2006-2002.035 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.036 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 53.074''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 46.955''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 2/RW 1 Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 17/RW 3 Dusun Parit Merdeka Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
  15. PBU 61.01.16.2006-2002.036 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.037 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 55.280''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 38.268''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  16. PBU 61.01.16.2006-2002.037 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.038 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 15.736''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 31.100''$  BT yang berada pada

pertemuan wilayah RT 6/RW 3 Dusun Karet Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dengan RT 18/RW 3 Dusun Parit Merdeka Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;

17. PBU 61.01.16.2006-2002.038 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.039 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 19.228''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 29.315''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  18. PBU 61.01.16.2006-2002.039 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.040 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 20.002''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 30.960''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  19. PBU 61.01.16.2006-2002.040 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.041 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 36.839''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 26.770''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  20. PBU 61.01.16.2006-2002.041 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.042 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 35.042''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 21.607''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  21. PBU 61.01.16.2006-2002.042 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.043 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32.602''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 16.531''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  22. PBU 61.01.16.2006-2002.043 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.044 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32.519''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 16.571''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  23. PBU 61.01.16.2006-2002.044 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.045 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32.054''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 15.664''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
  24. PBU 61.01.16.2006-2002.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002-2008.046 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32.497''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 15.451''$  BT berada di tepi batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Pancur dengan Desa Simpang Empat dan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran. Titik pertemuan ini berada di tepi batas tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Karet Desa Pancur, dengan RT 18/RW 3 Dusun Parit Merdeka Desa Simpang Empat dan dengan RT 1/RW 1 Dusun Kelapa Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Pancur dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran;
- (4) Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2006-2002-2008.0046 merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Pancur dengan Desa Simpang Empat dan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.047 yang berada di tepi Plang batas desa dan Jalan Gang Palah dengan



koordinat  $01^{\circ} 33' 49,5''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 12,3''$  BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Karet, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 1/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;

2. PBU 61.01.16.2006-2008.047 memotong Jalan Gang Palah dan Sungai Palah, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.048 dengan koordinat  $01^{\circ} 33' 52,5''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 11,9''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 2/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
3. PBU 61.01.16.2006-2008.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.049 dengan koordinat  $01^{\circ} 33' 52,5''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 11,7''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 2/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
4. PBU 61.01.16.2006-2008.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.050 dengan koordinat  $01^{\circ} 33' 58,8''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 11,1''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 2/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
5. PBU 61.01.16.2006-2008.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.051 dengan koordinat  $01^{\circ} 33' 59,0''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 16,6''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 2/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
6. PBU 61.01.16.2006-2008.051 mengikuti jalan kebun kelapa (tanah matang) menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.052 yang berada di tepi Plang batas Desa Pancur dan Arung Medang dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 20,2''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 14,2''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
7. PBU 61.01.16.2006-2008.052 memotong jalan JUT Pancur-Arung Medang dan selanjutnya mengikuti jalan kebun kelapa (tanah matang) menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.053 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 25,7''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 14,5''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
8. PBU 61.01.16.2006-2008.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.054 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 29,1''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 15,0''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
9. PBU 61.01.16.2006-2008.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.055 yang berada di tepi Parit Arung Berami dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 29,1''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 14,5''$  BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
10. PBU 61.01.16.2006-2008.055 menyusuri tepi Parit Arung Berami menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008-2007.001 dengan koordinat  $01^{\circ} 34' 39,0''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 16,8''$  BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Desa Arung Medang dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, dan RT 1/RW 1, Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;

- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Pancur Kecamatan Tangaran adalah 632,42 Ha.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 79 TAHUN 2020  
 TENTANG PETA BATAS DESA PANCUR KECAMATAN  
 TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

| Nama Titik                      | Koordinat          |                  |           |           |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                 | Geografis          |                  | UTM       |           |
|                                 | Bujur (BT)         | Lintang (LU)     | X (meter) | Y (meter) |
| 1                               | 2                  | 3                | 4         | 5         |
| PBU 61.01.17.2006-2007.001      | 109° 9' 16.800" E  | 1° 34' 39.000" N | 294702    | 174453    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.002      | 109° 9' 16.900" E  | 1° 34' 39.000" N | 294705    | 174452    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.003      | 109° 9' 33.000" E  | 1° 34' 35.500" N | 295204    | 174345    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.004      | 109° 9' 38.200" E  | 1° 34' 33.400" N | 295363    | 174281    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.005      | 109° 9' 37.700" E  | 1° 34' 32.600" N | 295349    | 174254    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.006      | 109° 9' 42.200" E  | 1° 34' 31.600" N | 295488    | 174224    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.007      | 109° 9' 42.700" E  | 1° 34' 32.700" N | 295502    | 174257    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.008      | 109° 10' 5.100" E  | 1° 34' 27.400" N | 296196    | 174098    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.009      | 109° 10' 16.325" E | 1° 34' 24.709" N | 296542    | 174012    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.010      | 109° 10' 33.738" E | 1° 34' 13.949" N | 297050    | 173681    |
| PBU 61.01.17.2006-2007.011      | 109° 10' 35.100" E | 1° 34' 9.198" N  | 297122    | 173535    |
| PBU 61.01.17.2006-2007-2005.012 | 109° 10' 39.402" E | 1° 34' 9.820" N  | 297255    | 173554    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.013      | 109° 10' 50.901" E | 1° 33' 52.023" N | 297610    | 173007    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.014      | 109° 10' 46.089" E | 1° 33' 42.350" N | 297461    | 172710    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.015      | 109° 10' 42.339" E | 1° 33' 40.329" N | 297345    | 172648    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.016      | 109° 10' 41.081" E | 1° 33' 35.966" N | 297306    | 172514    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.017      | 109° 10' 43.122" E | 1° 33' 32.745" N | 297369    | 172415    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.018      | 109° 10' 44.415" E | 1° 33' 33.234" N | 297409    | 172430    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.019      | 109° 10' 51.222" E | 1° 33' 16.703" N | 297619    | 171922    |
| PBU 61.01.17.2006-2005.020      | 109° 10' 27.699" E | 1° 32' 46.538" N | 296891    | 170996    |

|                                 |                    |                  |            |            |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| PBU 61.01.17.2006-2005.021      | 109° 10' 28.735" E | 1° 32' 46.050" N | 296923     | 170981     |
| PBU 61.01.17.2006-2005-2002.022 | 109° 10' 17.198" E | 1° 32' 32.842" N | 296566,014 | 170575,55  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.023      | 109° 10' 13.721" E | 1° 32' 34.843" N | 296458,559 | 170637,129 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.024      | 109° 10' 13.454" E | 1° 32' 34.134" N | 296450,304 | 170615,35  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.025      | 109° 10' 12.158" E | 1° 32' 34.660" N | 296410,253 | 170631,531 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.027      | 109° 10' 12.144" E | 1° 32' 34.958" N | 296409,816 | 170640,71  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.028      | 109° 10' 5.527" E  | 1° 32' 35.016" N | 296205,263 | 170642,655 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.029      | 109° 10' 5.466" E  | 1° 32' 35.174" N | 296203,375 | 170647,523 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.030      | 109° 9' 57.956" E  | 1° 32' 35.221" N | 295971,221 | 170649,16  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.031      | 109° 9' 57.686" E  | 1° 32' 43.408" N | 295963,091 | 170900,644 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.032      | 109° 9' 55.465" E  | 1° 32' 43.652" N | 295894,43  | 170908,223 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.033      | 109° 9' 55.386" E  | 1° 32' 44.167" N | 295891,996 | 170924,04  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.034      | 109° 9' 54.788" E  | 1° 32' 44.437" N | 295873,528 | 170932,35  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.035      | 109° 9' 54.799" E  | 1° 32' 44.596" N | 295873,866 | 170937,215 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.036      | 109° 9' 46.519" E  | 1° 32' 46.720" N | 295617,951 | 171002,684 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.037      | 109° 9' 46.955" E  | 1° 32' 53.074" N | 295631,586 | 171197,86  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.038      | 109° 9' 38.268" E  | 1° 32' 55.280" N | 295363,097 | 171265,883 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.039      | 109° 9' 31.100" E  | 1° 33' 15.736" N | 295142,061 | 171894,438 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.040      | 109° 9' 29.315" E  | 1° 33' 19.228" N | 295086,954 | 172001,757 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.041      | 109° 9' 30.960" E  | 1° 33' 20.002" N | 295137,835 | 172025,489 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.042      | 109° 9' 26.770" E  | 1° 33' 36.839" N | 295008,743 | 172542,824 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.043      | 109° 9' 21.607" E  | 1° 33' 35.042" N | 294849,102 | 172487,78  |
| PBU 61.01.16.2006-2002.044      | 109° 9' 16.531" E  | 1° 33' 32.602" N | 294692,115 | 172412,938 |
| PBU 61.01.16.2006-2002.045      | 109° 9' 16.571" E  | 1° 33' 32.519" N | 294693,337 | 172410,394 |
| PBU 61.01.16.2006-2002-2008.046 | 109° 9' 15.664" E  | 1° 33' 32.054" N | 294665,279 | 172396,152 |
| PBU 61.01.16.2006-2008.047      | 109° 9' 15.451" E  | 1° 33' 32.497" N | 294658,724 | 172409,761 |
| PBU 61.01.16.2006-2008.048      | 109° 9' 12.300" E  | 1° 33' 49.500" N | 294563     | 172932     |
| PBU 61.01.16.2006-2008.049      | 109° 9' 11.900" E  | 1° 33' 52.500" N | 294551     | 173025     |
| PBU 61.01.16.2006-2008.050      | 109° 9' 11.700" E  | 1° 33' 52.500" N | 294544     | 173026     |
| PBU 61.01.16.2006-2008.051      | 109° 9' 11.100" E  | 1° 33' 58.800" N | 294526     | 173217     |
| PBU 61.01.16.2006-2008.052      | 109° 9' 15,400 E   | 1° 33' 59,000" N | 294695     | 173225     |

|                            |                   |                  |        |        |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| PBU 61.01.16.2006-2008.053 | 109° 9' 14.100" E | 1° 34' 20.200" N | 294619 | 173876 |
| PBU 61.01.16.2006-2008.054 | 109° 9' 14.500" E | 1° 34' 25.700" N | 294631 | 174044 |
| PBU 61.01.16.2006-2008.055 | 109° 9' 15.000" E | 1° 34' 29.100" N | 294645 | 174148 |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH


Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,


TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI






**PETA BATAS DESA PANCUR  
 KECAMATAN TANGARAN**



Skala  
 1:22,500




250 125 0 250 500 750  
 Meters

**KETERANGAN**

- Titik Koordinat
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- Sungai
- ▨ Wilayah Desa

**SUMBER :**

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas Skala 1 : 250.000
3. Hasil Penegasan Batas Tahun 2020 dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Keputusan Bupati Sambas



PETUNJUK LUKASI

**BUPATI SAMBAS,**  
 TTD  
**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**MARJUNI SH**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001